



BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 63 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 33
TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2013 telah diatur mengenai Standarisasi Harga Barang dan Jasa tahun Anggaran 2015;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berjalan lancar, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa komponen dalam standarisasi harga barang dan jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Perencanaan Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2015.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan belanja daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi.
- (3) Apabila terdapat barang dan/atau jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik (termasuk pajak), serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Daftar Rincian Standarisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan kegiatan anggaran belanja daerah berpedoman pada Daftar Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- (2) Pembelian/pengadaan barang untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan harga pasar.
- (3) Apabila pada saat pelaksanaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kondisi :
 - a. harga barang yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-SKPD; dan/atau
 - b. spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak diperoleh dipasar, SKPD mengajukan permohonan perubahan DPA-SKPD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) SKPD dalam mengajukan perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabel, serta dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi daftar harga terendah dari 3 (tiga) data harga pasar atau daftar harga dari pabrik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan Kegiatan SKPD dari Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan perubahan DPA-SKPD.

3. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates.
pada tanggal 19 Desember 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2014 NOMOR 64